

## PUTUSAN

NOMOR: 0492/Pdt.G/2017/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN AGAMA JAMBI** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Suhariyanto, SH** tempat/tanggal lahir Tempino, 30 Januari 1976, berumur 41 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 08, RW. 03, Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Abidin, SH. dan Ramiyem, SH. Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat ZAINAL ABIDIN, SH. yang beralamat di jalan Lingkar Selatan, Lrg Sersan RT.05, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa No. 58/SK.PDT/PA/ZA&R/2017. Sebagai **Penggugat ;**

#### Melawan :

**PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Jakarta Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Jambi**, alamat Jl. Hayam Wuruk No.32 Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Agustono Prakoso,
2. Mohammad Yogaswara,
3. Ervianto Braviaji,
4. Akhmad Bayu Sutomo,
5. M.Janjan Wijana,
6. Andya Milano,
7. Jonhar Eka Putra,
8. Ahmad Muqorrobin,
9. Kukuh Rizaldo,
10. Rivi Zilka Isnani,
11. R.M. Amin Hudori,

Masing-masing selaku karyawan Pemberi Kuasa yang memilih domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Jakarta Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Jambi Hayam Wuruk, alamat Jl. Hayam Wuruk No.32 Jambi 36136, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama. Sebagai **Tergugat** ;

**Pengadilan Agama** tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa sebagian alat bukti di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi di bawah Register Nomor: 0492/Pdt.G/2017/PA.Jmb. pada tanggal 12 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Pinjaman kredit mikro kepada Tergugat. terhadap permohonan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat, dimana Perjanjian Pinjaman mikro tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian murabahah yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Pinjaman atau kredit yang diajukan Penggugat ke Tergugat dipergunakan untuk penambahan Modal untuk kegiatan keperluan usaha Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjaman modal usaha mikro, Tergugat memberikan fasilitas Pinjaman dengan No.rek. 1026043642 senilai Rp. 300,000,000,- (tiga ratus Juta rupiah) dengan tempo waktu 4 tahun atau selama 48 bulan, dengan kewajiban membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 7,850,000,- (Tuju juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pokok dan tambahan bungan setiap bulannya oleh Tergugat;
3. Bahwa atas pinjaman atau Fasilitas yang di berikan Tergugat tersebut Penggugat menjaminkan dua buah sertipikat yaitu : 1,Tanah dan bangunan SHM No, 405 No,GS 204/TEMPINO/2008, Lt/Lb 1272/175 m2 a,n SUHARIYANTO Desa Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi .2,Tanah dan Bangunan ,SHM No. 976 No.GS

2162/SEBAPO/2009, Lt/Lb 551/168 M2 a.n SUHARIYANTO Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi.

4. Bahwa sejak mendapatkan fasilitas pinjaman dan penambahan pinjaman atau setelah ditanda tangani Perjanjian Pinjaman kredit usaha mikro, Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan Perjanjian tersebut. Selain dari pada itu, Perjanjian tersebut tidak dibuat atau ditandatangani di hadapan seorang notaries, serta Penggugat juga tidak mengetahui dengan jelas apa saja yang diatur didalam perjanjian tersebut terutama apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat yang diatur dalam perjanjian tersebut;
5. Bahwa Penggugat selalu melakukan Pembayaran angsuran Pinjaman tersebut sampai pada Pembayaran bulan Desember 2016 dan selalu membayar walaupun kondisi keuangan Penggugat mengalami penurunan pendapatan usaha penggugat, dengan demikian membuktikan Penggugat adalah komsumen yang baik dan wajib dilindungi;
6. Bahwa dalam upaya mempertahankan dan memperbaiki keuangan usaha milik Pengugat, menyebabkan perekonomian keluarga menurun dan pada saat itu pihak Tergugat mengirimkan surat tanggal 06 April 2017 yang pada pokoknya meminta agar penggugat menyelesaikan pembayaran keredit penggugat, yang mana pada saat itu Penggugat kesulitan untuk melakukan Pembayaran Kredit kepada Tergugat;
7. Bahwa atas kesulitan Penggugat dalam hal melaksanakan kewajibannya membayar angsuran/kredit kepada Tergugat, Penggugat secara lisan menyampaikan memintah Penundaan pembayaran angsuran. Akan tetapi apa yang disampaikan Penggugat yang berupa niat baik tetap akan membayar angsuran dengan meminta penundaan terlebih dahulu tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;
8. Bahwa sejak awal pembayaran Penggugat tidak pernah ada permasalahan sampai pada bulan Desember 2016, Pengugat tetap melakukan pembayaran dan permohonan Penundaan pembayaran kepada Tergugat Seharusnya pihak Tergugat dapat memakluminya dan memberikan kemudahan seperti melakukan penundaan pembayaran sebagaimana yang dimohonkan atau disampaikan Penggugat;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai Konsumen yang baik, ini dimana terbukti sejak dari awal perjanjian sampai sebelum terjadi persoalan penurunan pendapatan dari usaha, Penggugat terus mengasur pembayaran angka kredit tersebut kepada Tergugat, dengan ini Penggugat patut mendapatkan Perlindungan Hukum. sebagaimana Penggugat telah menyampaikan permohonan Penundaan Pembayaran kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat malah mengirimkan kepada Penggugat yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk membayar atau menyelesaikan seluruh total tunggakan;
10. Bahwa atas keterlambatan pembayaran kredit atau angsuran tersebut Penggugat telah memintah waktu penundaan pembayaran (Restrukturisasi Kredit) sebab sampai saat ini usaha Penggugat masih tetap berjalan atau masih mempunyai pekerjaan dan Penghasilan sebagaimana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor : 7/2/PBI/2005 pasal 51 ***“Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitor yang memenuhi criteria sebagai berikut : a). debitor mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga. b). debitor memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit Restrukturisasi Kredit”***;
11. Bahwa atas permohonan Penggugat untuk melakukan penundaan Pembayaran angsuran tersebut tidak pernah di respon atau diproses oleh Tergugat, dimana hal tersebut (Restrukturisasi Kredit) seharusnya dilakukan oleh Tergugat. sebagaimana dengan Peraturan Bank Indonesia nomor : 7/2/PBI/2005 pasal 54 ayat 1 ***“Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit”*** dengan demikian tidak dipenuhinya atau di prosesnya permohonan Penggugat tersebut maka Tergugat sudah sangat jelas melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa Penggugat selanjutnya kembali mendapatkan surat Peringatan dari Tergugat, dimana bukanya mendapatkan penundaan (Restrukturisasi) pembayaran angsuran. Malahan Penggugat megirimkan surat yang pada pokoknya ingin melelang objek jaminan tersebut sehingga penggugat mendapatkan tekanan dari Tergugat yang menyatakan memerintahkan Penggugat untuk melunasi keseluruhan sisa angsuran paling lambat pada

tanggal 10 April 2017 dan jika tidak di selesaikan Tergugat akan melakukan eksekusi lelang atas objek jaminan Pinjaman;

13. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor : 7/2/PBI/2005 seharusnya Tergugat memberikan keringanan memberikan penundaan Pembayaran angsuran kredit kepada Penggugat, mengingat usaha Penggugat sedang mengalami penurunan pendapatan dan telah pula menyampaikan penundaan pembayaran angsuran;
14. Bahwa berdasarkan Perbuatan Tergugat yang memintah Penggugat melakukan pembayaran atau menyelesaikan seluruh total tunggakan, tanpa memproses permintaan penundaan atau tidak memberikan jawaban sama sekali. Dengan demikian Tergugat telah melanggar dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melanggar Hak Penggugat sebagai Konsumen sebagaimana diatur di dalam Undang-undang nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf a, c, d, g, dan i, yang berbunyi ***“Hak Konsumen adalah a). hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; c). hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d).hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; g). hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan i). hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”***;
15. Bahwa selain melanggar hak Penggugat sebagai konsumen, perbuatan Tergugat tersebut sebagai pelaku usaha tidak menjalankan Kewajibannya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-undang nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf a, b, dan c, yang berbunyi ***“kewajiban pelaku usaha adalah a). beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b). memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; c). memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”***;

16. Perjanjian yang dibuat oleh dan ditandatangani Tergugat bersama Penggugat yang tidak dihadapan notaries maka merupakan akta dibawah tangan yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat atau dengan kata lain adalah Klausal baku, dimana Tergugat akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Pinjaman Kredit Koran tersebut jelas bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 huruf d dan h **“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:**
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;**
- h. menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”**
17. Bahwa Selanjutnya Penggugat dengan tidak mendapatkan salinan Perjanjian tersebut sehingga **tidak dapat dibaca dengan secara jelas**, Penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat tidak pula menjelaskan apa yang menjadi hak dan kewenangan Tergugat didalam Perjanjian tersebut serta hal-hal apa saja yang diatur atau tertuang di dalam perjanjian tersebut. sebagaimana Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 2 **“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”** Berdasarkan perbuatan Tergugat sebagaimana Penggugat jelaskan pada dalil-dalil diatas maka dengan ini Tergugat terpenuhi kualifikasi **PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**
18. Bahwa dengan tidak mendapatkan jawaban atau tidak diprosesnya permintaan penundaan pembayaran oleh Tergugat serta tidak dapatnya salinan Perjanjian Pinjaman sehingga Penggugat tidak dapat membaca secara jelas isi dari perjanjian tersebut. Dimana Perjanjian tersebut

berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen pasal 18 ayat 3 BATAL DEMI HUKUM, dengan demikian, sebagai itikad baik dari Penggugat yang telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat serta masih berniat untuk menyelesaikan pembayaran kredit kepada Tergugat. berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat 1 “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” dan ayat 2 “ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan.....dst” maka sesuai dengan pasal 19 tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Memerintahkan Tergugat dan Pengugat untuk membuat Perjanjian pinjaman yang baru dihadapan Notaris di wilayah hukum Pengadilan Agama kota Jambi sesuai dengan sisa Pembayaran kredit Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen;

19. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini bukan untuk menghindar atau tidak bertanggung-jawab atas pinjaman yang telah diberikan oleh Tergugat. mengingat Penggugat pada saat ini belum bisa melaksanakan kewajiban membayar angsuran atau kredit kepada Tergugat yang disebabkan terjadinya penurunan pendapatan dari usaha Penggugat. Maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menunda Pembayaran angsuran Pinjaman usaha mikro dan Penambahannya Penggugat terhitung untuk pembayaran angsuran bulan dan seterusnya selama 12 bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum;
20. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian Immateriil bagi Penggugat, dimana Penggugat merasa bingung dan beban pikiran untuk menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat sehingga mengganggu kesehatan Penggugat, aktivitas usaha Penggugat, tenaga dan pikiran Penggugat. Maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menghukum Tergugat

membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

### **Putusan Provisionil**

21. Bahwa selain dari pada, diajukannya gugatan ini oleh Penggugat agar mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum. Maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan Provisi atau sela Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan penagihan atau menghentikan pembayaran angsuran (pokok dan bunga serta denda) fasilitas Pinjaman usaha Mikro dengan no.rek.1026043642 terhitung sejak bulan Desember 2017 dan seterusnya sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah;
22. Bahwa mengingat, Pinjaman disertai dengan Jaminan sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat. Maka untuk itu penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sela (provisi) memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan pemasangan Plang atau stiker dalam bentuk apa-pun dan tidak mengajukan atau melakukan Eksekusi jaminan terhadap tanah dan bangunan yang menjadi jaminan;
23. Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan Putusan ini dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggu keterlambatannya;
24. Bahwa diajukannya gugatan ini karena sebab perbuatan dari Tergugat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kota Jambi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai media pendidikan masyarakat dan para Pelaku usaha dalam Perlindungan Konsumen, sebagai berikut ini :

### **DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan tergugat menghentikan penagihan atau pembayaran kredit pihak Penggugat selama persidangan gugatan Penggugat kepada Tergugat sampai adanya putusan berkekuatan hukum;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan pemasangan Plang atau stiker dalam bentuk apa-pun dan tidak mengajukan atau melakukan Eksekusi jaminan terhadap tanah dan bangunan yang menjadi jaminan, tanah dan bangunan yang terletak di desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak milik nomor:405 atas nama Penggugat dengan Lt/Lb 1272/175M<sup>2</sup> dan sertipikat Hak milik nomor : 976 atas nama penggugat dengan Lt/Lb 551/168 M<sup>2</sup>;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Murabahah Pinjaman modal usaha mikro antara Penggugat dan Tergugat BATAL DEMI HUKUM;
4. Menyatakan menunda Pembayaran angsuran bulan Desember 2017 dan seterusnya sesuai dengan fasilitas Pinjaman Usaha mikro dengan no.rek. 1026043642 Penggugat selama 12 bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum;
5. Selanjutnya memerintahkan Tergugat dan Pengugat untuk membuat perjanjian Kredit yang baru dihadapan Notaris di wilayah hukum Pengadilan Agama kota Jambi sesuai dengan sisa Pembayaran kredit atau angsuran Penggugat terhitung bulan Desember 2017 sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen;
6. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) seketika dan tunai;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggu keterlambatannya;
9. Atau jika majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa menyelesaikan persoalan dan perkara merka secara baik, bahkan sudah dilanjutkan dengan mediasi melalui Drs.M.Nasir, MH selaku mediator dari Hakim Pengadilan Agama Jambi, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang secara ringkasnya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **I. Pengadilan Agama Jambi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo Karena Menyalahi Ketentuan Kewenangan Absolut**

1. ....

12. Bahwa sehubungan dengan adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No.110 tanggal 16 September 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Firdaus Abu Bakar, SH.,M.Kn., Notaris di Jambi, yang ditandatangani oleh Penggugat atas sepersetujuan Darsinah selaku isteri Penggugat dan ditandatangani oleh Tergugat, maka penyelesaiannya dilakukan sebagaimana bunyi akad tersebut sebagai berikut :

1. *Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;*
2. *Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;*

13. ....

**II. Gugatan Penggugat tidak Jelas Masuk Dalam Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi Atau Kabur (Obscuri Libelli);**

**DALAM POKOK PERKARA:**

- I. Tergugat Telah menjalankan Tindakannya Berdasarkan Itikad Baik Sehingga Dilindungi Oleh Undang-undang.**
- II. Gugatan Para Penggugat Mendasarkan Pada Peraturan Yang Sudah Tidak Berlaku Dan Tidak Relevan Sehingga Semua Gugatannya Menjadi Tidak Jelas.**
- III. Dalil Penggugat Keliru sehubungan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagaimana Gugatannya.**
- IV. Tergugat Menolak Dengan Tegas Dalil Penggugat Pada Petitum Mengenai Permohonan Provisi.**
- V. Tidak ada Dasarnya Bagi Penggugat Yang Nyata Telah Wanprestasi dan Beritikad Buruk Meminta Ganti Rugi Dan Dwangsom Kepada Tergugat.**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil serta fakta hukum yang diuraikan diatas, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis, untuk menguatkan jawaban khususnya mengenai eksepsinya, Tergugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bukti tersebut tidak bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( T.1. ).
2. Potokopi Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah nomor 110 tanggal 16 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT di Jambi Firdaus Abu Bakar,SH.,M.Kn. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( T.2. ).
3. Potokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr tahun 2014. Bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( T.3. ).

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban/eksepsi Tergugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti surat Ketua Majelis akan menjatuhkan Putusan Sela untuk menanggapi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang jawaban/eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dimana dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi tentang absolute kempentensi, dimana Tergugat mengatakan bahwa Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena dalam akad perjanjian Murabahah bil Wakalah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan bila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan Murabahah bil Wakalah ini mereka bersepakat untuk menyelesaikannya di Badan Adbitrase Nasional;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berkode T.1, T.2 dan T.3, menurut Majelis Hakim bukti surat T.1 dan T.3 tidak memenuhi syarat-syarat formal pembuktian karena kedua alat bukti tersebut tidak bermeterai, oleh karenanya kedua alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Manimbang, bakwa terhadap alat bukti surat T.2 yang diajukan Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.2 tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal pembuktian karena telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 tersebut ditemukan perjanjian antara Penggugat (Nasabah) dengan Tergugat (pihak Bank) pada pasal 6 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN sebagai berikut:

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;
3. Para pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam akad perjanjian Murabahah bil Wakalah antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan pendapat dan perselisihan, oleh karena itu sesuai dengan perjanjian Murabahah bil Wakalah Penggugat dan Tergugat pada pasal 6 ayat 1, 2 dan 3, maka penyelesaian perselisihan tersebut seharusnya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) bukan melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim meyakini bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg jo pasal 181 ayat (1) HIR, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jambi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Syahrial Anas, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Djahidin dan Drs.HM. Ridwan Ustha E MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Drs.Fitir, M.E.Sy sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Syahrial Anas, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H.Djahidin**

**Drs. HM. Ridwan Ustha E MH.**

Panitera Pengganti,

Drs.Fitir, M.E.Sy

Rincian biaya perkara :

<b>1. Biaya pendaftaran</b>	<b>Rp. 30.000,-</b>
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 640.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)